



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taufan Irawan Prianggono Alias Oji Bin Bambang
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 29/16 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kompleks Pandang-pandang Kec. Somba Opu Kabupaten Gowa.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Taufan Irawan Prianggono Alias Oji Bin Bambang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan mengenai akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 4 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 4 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAUFAN IRAWAN PRIANGGONO ALIAS OJI BIN BAMBANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, dalam dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAUFAN IRAWAN PRIANGGONO ALIAS OJI BIN BAMBANG berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Sachet plastik berisikan 9 (sembilan) tablet warna hijau logo "Granat" dengan tebal rata-rata 7,00 mm dan 3 (tiga) potongan tablet warna hijau dengan berat awal 3,5469 gram dan berat akhir 2,5335 gram, jenis ekstasi Positip MDMA dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba,
 - 1 (satu) buah boneka warna pink,
 - 1 (satu) buah handphone Android Merek Oppo A3S warna hitam dengan IMEI 862326048601831, nomor GSM 081222603003,

Kesemuanya Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mks



Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah resi pengiriman TIKI dengan nomor resi EE 051948195MY,
- 1 (satu) buah rincian tagihan sebagai tanda terima paket,

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kartu identitas SIM C an.TAUFAN IRAWAN PRIANGGONO,

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **TAUFAN IRAWAN PRIANGGONO ALIAS OJI BIN BAMBANG** bersama dengan Lk. MUHAMMAD HAEDAR RAHMAN Alias YOS Bin ABD. RAHMAN Alias BANG YOS (Diajukan dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 20.30, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Korban 40.000 (Empat Puluh Ribu) jiwa, Kel. Rappo Jawa Kec. Tallo Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa mengetahui adanya Kiriman di Kantor Pos dengan nomor Resi EE 051 948 195 MY melalui BANG YOS yang berada di Rutan Klas I Makassar dengan cara komunikasi WA yaitu mengirimkan KODE RESI MELALUI CHAT WHATS APP (WA), setelah BANG YOS Chat WA selanjutnya saya di telpon WA dan memerintahkan untuk menyalin NOMOR RESI tersebut ke kertas.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh mengambil Paket kiriman dengan nomor RESI EE 051 948 195 MY adalah BANG YOS, adapun kronologis pengambilan paket tersebut yaitu sebagai berikut :
- Pada tanggal 19 September 2019 Pukul 12.15 Wita Bang YOS mengirimkan saya GAMBAR Status pengiriman barang dengan nomor Resi EE 051 948 195 MY.
 - Pada tanggal 20 September 2019 Pukul 00.02 Wita di Chat WA oleh BANG YOS disuruh bangun pagi pagi ***"info bangun pagi-pagi 301 sama 970 krn mau pengambilan"***
 - Selanjutnya pada tanggal 21 September 2019 sekira Pukul 10.30 Wita saya disuruh oleh BANG YOS ke kantor Pos di Jalan Slamet Riyadi untuk menunggu kurir kantor POS yang membawa Paket kiriman, Sekira pukul 14.08 Wita BANG YOS mengirimkan Foto kurir Kantor Pos yang membawa Paket tersebut, Sekira Pukul 16.28 saya menyampaikan ke Bang YOS lewat telpon WA saya mengatakan "ada orang Pos menelpon apa perintah ta, bang Yos suruh tunggu saya lagi di luar, kemudian BANG YOS chat saya Pukul 16.34 Wita ***"Jangan mako lama bicara"*** dan Bang Chat lagi jam 17.18 ***"Bro telponki lagi itu kurir suruh antar ke warnet, biaya 20rb dan blgko biaya di transferkan"*** setelah Bang Yos chat saya disuruh cabut nomor setelah itu Bang Yos Chat lagi saya ***"minta nomor rek nya kasi lebih 50rb na"*** ***"Blng sy kasi lbh 50 klo diantar ke t4 tujuan, supaya dia semangat"*** Selanjutnya Bang YOS Chat WA saya Pukul 17.44 Wita ***"tgg paketku karena ini paket dijemput di rumahx temanx Mr. X kasi 100 Ribu"*** Pukul 18.34 Wita Bang Yosh mengirimkan gambar PETA rumah Jalan Korban 40.000 Jiwa, kemudian Bang Yos Chat saya lagi Pukul 18.39 Wita ***"Cepat ko kesana na tunggu ko dia jg mau keluar malam minggu"***, selanjutnya saya ke Jalan Korban 40.000 Jiwa, Pukul 19.57 Wita Bang Yos Chat lagi ***"perhatikan sekitaranmu, aman nda"*** saya jawab ***"Edd amanji kuliat"*** Sekira Pukul 20.00 Wita saya ditangkap oleh Personil BNN yang menyamar menjadi Petugas Pos di Jalan Korban 40.000 jiwa, kemudian saya chat ke Bang Yos pukul 20.14 Wita ***"Aman mi bang dimtr ka ini"*** kemudian Bang YOS membalas Chat WA saya Pukul 20.18 Wita ***"Tiba di rumahmu baru VC"***. Kemudian mulai Pukul 20.33 Wita s/d Pukul 21.17 Bang Yos menelpon saya sebanyak 14 Kali (Panggilan Tak Terjawab).

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima Paket Kiriman berisikan Narkotika Jenis Inex sebanyak 10 Butir, BANG YOS menigirimkan CHAT untuk Membawa Pulang ke rumah kemudian VIDEO CALL namun terdakwa tertangkap sehingga tidak sempat untuk Video Call dengan BANG YOS.
- Bahwa nomor WA yang terdakwa gunakan komunikasi dengan BANG YOS adalah 081222603003 sedangkan nomor BANG YOS adalah 082325910970 dan yang berkomunikasi dengan terdakwa terkait pengiriman Narkotika Inex tersebut di kantor Pos adalah 0896-5469-1301 yang terdakwa sebut OPERATOR, karena Bang YOS menyampaikan bahwa 0896-5469-1301 adalah OPERATOR, dimana nomor 0896-5469-1301 atau yang disebut OPERATOR menyuruh terdakwa untuk menerima Paket kiriman Ineks melalui Jasa Pengiriman Pos dengan **Alamat Jalan Sunu Ruko Green Net** dan diarahkan juga, jangan mengambil paket tersebut di Kantor Pos melauai chat tanggal 21 September 2019 Pukul 01.53 Wita **"Aktifkan nmr nya in wa yah, Pasang di hp biasa aja klu bisa"** Pukul 09.14 Wita **"Aktifin aj nmr nya, Biar tunggu tlf.., Jgn di trima di kantor pos lngsung .., Alamat nya itu .. jl. Sunu .. ruko green net .."** dan menyampaikan juga melalui Chat Pukul 15.00 Wita **"Kmu jgn ceroboh yah.. sy GK mau ada masalah .. nnti klu bisa kurir nya tlf blng aja titip di operator yg jaga di warnet .. tpi klu GK bsa udh jgn ttima itu udh GK sehat kyk nyaa"**.
- Terdakwa juga mengakui bahwa awalnya terdakwa tidak tau, nanti setelah 0896-5469-1301 Alias OPERATOR menghubungi terdakwa lewat WA dan mengatakan "tdi org sy kasih nmr in untuk terima paket, baru terdakwa ketahui bahwa dia yang urus paket kiriman yang terdakwa terima selanjutnya terdakwa konfirmasi ke Bang Yos bahwa 0896-5469-1301 menghubungi terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa akan mengambil paket tersebut, BANG YOS memberitahukan kepada terdakwa bahwa isinya Narkotika Inex, namun terdakwa tetap mengambilnya karena BANG YOS meminta tolong.
- Terdakwa juga mengakui bahwa sepengetahuan terdakwa bahwa pemilik dari Paket berisikan Narkotika jenis Inex tersebut adalah BANG YOS dan nomor 0896-5469-1301 Alias Operator karena mereka berdua yang mengarahkan terdakwa untuk mengambil Paket kiriman di Kantor Pos.
- Bahwa terdakwa mengakui kalau terdakwa disuruh oleh BANG YOS untuk mengambil paket kiriman di Kantor Pos kemudian terdakwa dikirimkan nomor RESI oleh BANG YOS yaitu EE 051 948 195 MY kemudian Pada

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mks



tanggal 21 September 2019 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa diarahkan oleh BANG YOS ke kantor POS jalan Slamet Riyadi Makassar untuk mengambil kiriman, kemudian tidak jadi Karena kurir Pos yang membawa paket tersebut sedang mengantar Paket lain, kemudian Bang Yos menyuruh terdakwa pulang setelah itu sekira sekira Pukul 19.30 Wita terdakwa diarahkan lagi oleh Bang Yos ke Jalan Korban 40.000 Jiwa di Rumah Kurir petugas Kantor Pos untuk mengambil paket tersebut, setelah itu Pukul 20.00 Wita terdakwa menerima Paket dengan nomor Resi EE 051948195 MY dan menandatangani tanda terima, beberapa saat setelah terdakwa menandatangani tanda terima tersebut terdakwa ditangkap oleh Personil BNN yang menyamar menjadi Petugas Kantor Pos, setelah itu terdakwa diamankan ke kantor BNN Provinsi Sulsel dan membuka Paket DOS yang dipacking menggunakan Lakban Bening yang berisikan BONEKA BERUANG WARNA PINK yang didalamnya terdapat 1 (Satu) Sachet Bening diduga berisikan Narkotika Jenis Inex sebanyak 10 (Sepuluh) butir.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa tertangkap adalah sebagai berikut :
 - Sachet plastik berisikan 9 (sembilan) tablet warna hijau logo “Granat” dengan tebal rata-rata 7,00 mm dan 3 (tiga) potongan tablet warna hijau dengan berat awal 3,5469 gram dan berat akhir 2,5335 gram,
 - 1 (satu) buah boneka warna pink,
 - 1 (satu) buah handphone Android Merek Oppo A3S warna hitam dengan IMEI 862326048601831, nomor GSM 081222603003,
 - 1 (satu) buah resi pengiriman TIKI dengan nomor resi EE 051948195MY,
 - 1 (satu) buah rincian tagihan sebagai tanda terima paket,
 - 1 (satu) buah kartu identitas SIM C an.TAUFAN IRAWAN PRIANGGONO.
- Bahwa terdakwa TAUFAN IRAWAN PRIANGGONO Alias OJI Bin BAMBANG melakukan pemufakatan jahat bersama dengan Lk. BANG YOS (Diajukan dalam Berkas Perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 3994/NNF/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBES POL. Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa : Sachet plastik berisi 9 (sembilan) tablet warna hijau logo 'Granat' dengan tebal rata-rata 7,00 mm dan 3 (tiga) potongan tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 3,5469 gram, adalah Positip MDMA dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik tersangka **TAUFAN IRAWAN PRIANGGONO Alias OJI Bin BAMBANG** adalah Negatif Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **TAUFAN IRAWAN PRIANGGONO ALIAS OJI BIN BAMBANG** bersama dengan Lk. MUHAMMAD HAEDAR RAHMAN Alias YOS Bin ABD. RAHMAN Alias BANG YOS (Diajukan dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 20.30, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Korban 40.000 (Empat Puluh Ribu) jiwa, Kel. Rappo Jawa Kec. Tallo Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa mengetahui adanya Kiriman di Kantor Pos dengan nomor Resi EE 051 948 195 MY melalui BANG YOS yang berada di Rutan Klas I Makassar dengan cara komunikasi WA yaitu mengirimkan KODE RESI MELALUI CHAT WHATS APP (WA), setelah BANG YOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chat WA selanjutnya saya di telpon WA dan memerintahkan untuk menyalin NOMOR RESI tersebut ke kertas.

- Bahwa yang menyuruh mengambil Paket kiriman dengan nomor RESI EE 051 948 195 MY adalah Bang Yos, adapun kronologis pengambilan paket tersebut yaitu sebagai berikut :
- Pada tanggal 19 September 2019 Pukul 12.15 Wita Bang YOS mengirimkan saya GAMBAR Status pengiriman barang dengan nomor Resi EE 051 948 195 MY.
 - Pada tanggal 20 September 2019 Pukul 00.02 Wita di Chat WA oleh BANG YOS disuruh bangun pagi pagi ***"info bangun pagi-pagi 301 sama 970 krn mau pengambilan"***
 - Selanjutnya pada tanggal 21 September 2019 sekira Pukul 10.30 Wita saya disuruh oleh BANG YOS ke kantor Pos di Jalan Slamet Riyadi untuk menunggu kurir kantor POS yang membawa Paket kiriman, Sekira pukul 14.08 Wita BANG YOS mengirimkan Foto kurir Kantor Pos yang membawa Paket tersebut, Sekira Pukul 16.28 saya menyampaikan ke Bang YOS lewat telpon WA saya mengatakan "ada orang Pos menelpon apa perintah ta, bang Yos suruh tunggu saya lagi di luar, kemudian BANG YOS chat saya Pukul 16.34 Wita ***"Jangan mako lama bicara"*** dan Bang Chat lagi jam 17.18 ***"Bro telponki lagi itu kurir suruh antar ke warnet, biaya 20rb dan blgko biaya di transferkan"*** setelah Bang Yos chat saya disuruh cabut nomor setelah itu Bang Yos Chat lagi saya ***"minta nomor rek nya kasi lebih 50rb na"*** ***"Blng sy kasi lbh 50 klo diantar ke t4 tujuan, supaya dia semangat"*** Selanjutnya Bang YOS Chat WA saya Pukul 17.44 Wita ***"tgg paketku karena ini paket dijemput di rumahx temanx Mr. X kasi 100 Ribu"*** Pukul 18.34 Wita Bang YOS mengirimkan gambar PETA rumah Jalan Korban 40.000 Jiwa, kemudian Bang Yos Chat saya lagi Pukul 18.39 Wita ***"Cepat ko kesana na tunggu ko dia jg mau keluar malam minggu"***, selanjutnya saya ke Jalan Korban 40.000 Jiwa, Pukul 19.57 Wita Bang Yos Chat lagi ***"perhatikan sekitaranmu, aman nda"*** saya jawab ***"Edd amanji kuliat"*** Sekira Pukul 20.00 Wita saya ditangkap oleh Personil BNN yang menyamar menjadi Petugas Pos di Jalan Korban 40.000 jiwa, kemudian saya chat ke Bang Yos pukul 20.14 Wita ***"Aman mi bang dimtr ka ini"*** kemudian Bang YOS membalas Chat WA saya Pukul 20.18 Wita ***"Tiba di rumahmu baru VC"***. Kemudian

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai Pukul 20.33 Wita s/d Pukul 21.17 Bang Yos menelpon saya sebanyak 14 Kali (Panggilan Tak Terjawab).

- Bahwa setelah menerima Paket Kiriman berisikan Narkotika Jenis Inex sebanyak 10 Butir, BANG YOS mengirimkan CHAT untuk Membawa Pulang ke rumah kemudian VIDEO CALL namun terdakwa tertangkap sehingga tidak sempat untuk Video Call dengan BANG YOS.
- Bahwa nomor WA yang terdakwa gunakan komunikasi dengan BANG YOS adalah 081222603003 sedangkan nomor BANG YOS adalah 082325910970 dan yang berkomunikasi dengan terdakwa terkait pengiriman Narkotika Inex tersebut di kantor Pos adalah 0896-5469-1301 yang terdakwa sebut OPERATOR, karena Bang YOS menyampaikan bahwa 0896-5469-1301 adalah OPERATOR, dimana nomor 0896-5469-1301 atau yang disebut OPERATOR menyuruh terdakwa untuk menerima Paket kiriman Ineks melalui Jasa Pengiriman Pos dengan **Alamat Jalan Sunu Ruko Green Net** dan diarahkan juga, jangan mengambil paket tersebut di Kantor Pos melauai chat tanggal 21 September 2019 Pukul 01.53 Wita **"Aktifkan nmr nya in wa yah, Pasang di hp biasa aja klu bisa"** Pukul 09.14 Wita **"Aktifin aj nmr nya, Biar tunggu tlf.., Jgn di trima di kantor pos lngsung .., Alamat nya itu .. jl. Sunu .. ruko green net .."** dan menyampaikan juga melalui Chat Pukul 15.00 Wita **"Kmu jgn ceroboh yah.. sy GK mau ada masalah .. nnti klu bisa kurir nya tlf blng aja titip di operator yg jaga di warnet .. tpi klu GK bsa udh jgn ttima itu udh GK sehat kyk nyaa"**.
- Terdakwa juga mengakui bahwa awalnya terdakwa tidak tau, nanti setelah 0896-5469-1301 Alias OPERATOR menghubungi terdakwa lewat WA dan mengatakan "tdi org sy kasih nmr in untuk terima paket, baru terdakwa ketahu bahwa dia yang urus paket kiriman yang terdakwa terima selanjutnya terdakwa konfirmasi ke Bang Yos bahwa 0896-5469-1301 menghubungi terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa akan mengambil paket tersebut, BANG YOS memberitahukan kepada terdakwa bahwa isinya Narkotika Inex, namun terdakwa tetap mengambilnya karena BANG YOS meminta tolong.
- Terdakwa juga mengakui bahwa sepengetahuan terdakwa bahwa pemilik dari Paket berisikan Narkotika jenis Inex tersebut adalah BANG YOS dan nomor 0896-5469-1301 Alias Operator karena mereka berdua yang mengarahkan terdakwa untuk mengambil Paket kiriman di Kantor Pos.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui kalau terdakwa disuruh oleh BANG YOS untuk mengambil paket kiriman di Kantor Pos kemudian terdakwa dikirimkan nomor RESI oleh BANG YOS yaitu EE 051 948 195 MY kemudian Pada tanggal 21 September 2019 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa diarahkan oleh BANG YOS ke kantor POS jalan Slamet Riyadi Makassar untuk mengambil kiriman, kemudian tidak jadi Karena kurir Pos yang membawa paket tersebut sedang mengantar Paket lain, kemudian Bang Yos menyuruh terdakwa pulang setelah itu sekira sekira Pukul 19.30 Wita terdakwa diarahkan lagi oleh Bang Yos ke Jalan Korban 40.000 Jiwa di Rumah Kurir petugas Kantor Pos untuk mengambil paket tersebut, setelah itu Pukul 20.00 Wita terdakwa menerima Paket dengan nomor Resi EE 051948195 MY dan menandatangani tanda terima, beberapa saat setelah terdakwa menandatangani tanda terima tersebut terdakwa ditangkap oleh Personil BNN yang menyamar menjadi Petugas Kantor Pos, setelah itu saya diamankan ke kantor BNN Provinsi Sulsel dan membuka Paket DOS yang dipacking menggunakan Lakban Bening yang berisikan BONEKA BERUANG WARNA PINK yang didalamnya terdapat 1 (Satu) Sachet Bening diduga berisikan Narkotika Jenis Inex sebanyak 10 (Sepuluh) butir.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa tertangkap adalah sebagai berikut :
 - Sachet plastik berisikan 9 (sembilan) tablet warna hijau logo “Granat” dengan tebal rata-rata 7,00 mm dan 3 (tiga) potongan tablet warna hijau dengan berat awal 3,5469 gram dan berat akhir 2,5335 gram,
 - 1 (satu) buah boneka warna pink,
 - 1 (satu) buah handphone Android Merek Oppo A3S warna hitam dengan IMEI 862326048601831, nomor GSM 081222603003,
 - 1 (satu) buah resi pengiriman TIKI dengan nomor resi EE 051948195MY,
 - 1 (satu) buah rincian tagihan sebagai tanda terima paket,
 - 1 (satu) buah kartu identitas SIM C an.TAUFAN IRAWAN PRIANGGONO.
- Terdakwa beserta barang bukti kemudian di bawah ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk proses selanjutnya.
- Bahwa terdakwa TAUFAN IRAWAN PRIANGGONO Alias OJI Bin BAMBANG melakukan pemufakatan jahat bersama dengan Lk. BANG YOS (Diajukan dalam Berkas Perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 3994/NNF/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBES POL. Drs. SAMIR, SSr, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa : Sachet plastik berisi 9 (sembilan) tablet warna hijau logo 'Granat' dengan tebal rata-rata 7,00 mm dan 3 (tiga) potongan tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 3,5469 gram, adalah Positif MDMA dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik tersangka **TAUFAN IRAWAN PRIANGGONO Alias OJI Bin BAMBANG** adalah Negatif Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUSAFIR MUSA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 20.30 setelah Shalat Isya, di Jalan Korban 40.000 (Empat Puluh Ribu) jiwa.
 - Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa **TAUFAN IRAWAN PRIANGGONO ALIAS OJI BIN BAMBANG** yaitu Personil Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Sulsel.
 - Bahwa benar Narkotika Golongan I jenis Inex yang ditemukan pada diri terdakwa **TAUFAN IRAWAN PRIANGGONO ALIAS OJI BIN BAMBANG** adalah sebanyak 1 (satu) sachet bening berisikan 10 (sepuluh) butir Inex warna Hijau Motif Granat dengan Berat Brutto 4,37 (Empat Koma Tiga Puluh Tujuh) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bentuk Narkotika jenis Inex yang ditemukan pada terdakwa TAUFAN IRAWAN PRIANGGONO ALIAS OJI BIN BAMBANG adalah menggunakan Lakban Bening, yang terdapat Resi Pengiriman nomor EE 051 948 195 MY, Tujuan atas nama MIKE Alamat Jalan Sunu Blok. H. Nomor 3 Lembo Tallo Kota Makassar Sulawesi Selatan nomor telpon 081222603003, yang setelah dibuka berisikan Boneka warna Pink yang didalam badan Boneka tersebut terdapat 1 (satu) sachet bening berisikan 10 (sepuluh) butir Inex warna Hijau Motif Granat.
- Bahwa benar selain barang bukti 1 (satu) sachet bening berisikan 10 (sepuluh) butir Inex warna Hijau Motif Granat, saksi juga mengamankan 1 (satu) buah boneka warna Pink, 1 (satu) Buah Handphone Android Merk Oppo A3S warna hitam dengan nomor GSM 081222603003, 1 (Satu) Buah resi pengiriman dengan nomor Resi EE 051 948 195 MY, 1 (satu) buah Rincian Tagihan sebagai tanda terima paket dan 1 (satu) buah Kartu Identitas SIM C a.n. Taufan Irawan Prianggono.
- Bahwa benar Kronologis penangkapan terdakwa TAUFAN IRAWAN PRIANGGONO yaitu Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdapat paket pengiriman pada PT. Pos Indonesia berasal dari Malaysia tujuan Makassar dengan nomor Resi Pengiriman EE 051 948 195 MY yang diduga berisikan Narkotika jenis Ineks, selanjutnya tim melakukan pengecekan ke Kantor Pos Daya dengan memperlihatkan nomor Resi tersebut, setelah menemukan Paket kiriman tersebut Selanjutnya saksi melakukan Control Delivery dengan melakukan penyamaran sebagai karyawan Pos terhadap paket tersebut ke Kantor Pos Balaikota, Selanjutnya kami menghubungi penerima paket melalui telepon dan kami diarahkan ke Jalan 40.000 jiwa, beberapa saat kemudian datanglah penerima paket tersebut dan menandatangani Resi sebagai tanda terima paket, selanjutnya tim mengamankan penerima paket dan menyuruhnya untuk membuka Paket dengan nomor resi EE 051 948 195 MY, setelah penerima paket membuka Paket tersebut yang disaksikan oleh petugas ditemukan 1 (satu) sachet bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna Hijau motif Granat diduga Narkotika jenis Ineks yang disimpan di dalam Badan Boneka warna Pink. Selanjutnya penerima paket yaitu terdakwa TAUFAN IRAWAN PRIANGGONO ALIAS OJI BIN BAMBANG beserta Barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor BNN Provinsi Sulsel untuk menjalani proses hukum.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain terdakwa TAUFAN IRAWAN PRIANGGONO ALIAS OJI BIN BAMBANG tidak ada orang lain yang diamankan.
 - Bahwa benar selain Saksi yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa TAUFAN IRAWAN PRIANGGONO ALIAS OJI BIN BAMBANG dengan Barang Bukti 1 (Satu) sachet bening diduga berisikan 10 (sepuluh) butir Inex warna Hijau Motif Granat adalah rekan Saksi Sdr. HAMSIR.
 - Bahwa benar menurut pengakuan dari terdakwa, pemilik dari Narkotika jenis Inex yang ditemukan pada paket kiriman di kantor Pos adalah BANG YOS dan pemilik nomor 0896-5469-1301 yang terdakwa TAUFAN sebut OPERATOR karena mereka yang mengarahkan terdakwa TAUFAN IRAWAN PRIANGGONO untuk mengambil Paket kiriman di Kantor Pos.
 - Bahwa benar paket tersebut berasal dari Malaysia yang dikirim oleh IMAY AYUNI dengan alamat No. 85 Jalan Permai Taman Iestari Permai, Bandar Putra Permai Kota Malaysia Kode Pos 43300, Telpn 0176525979 dengan alamat tujuan atas nama MIKE, alamat Jalan Sunu Blok H. No. 3 Lembo Tallo Kota Makassar Sul-Sel Kode Pos 90152 nomor telpon 081222603003, adapun nama pengirim IMAY AYUNI masih dalam lidik sedangkan nomor Handphone penerima paket 081222603003 adalah milik terdakwa TAUFAN IRAWAN P. ALIAS OJI BIN BAMBANG.
 - Bahwa benar Saksi mengenali barang pada Foto yang diperlihatkan kepadanya yaitu HP Android Merk OPPO Warna Hitam dengan nomor 081222603003 milik terdakwa TAUFAN IRAWAN yang diamankan pada saat penangkapan.
 - Bahwa benar saksi mengenali Gambar yang diperlihatkan kepadanya yaitu Paket Kiriman di kantor Pos dengan nomor Resi EE 051 948 195 MY terdiri dari Dos warna Coklat yang digunakan untuk Packing, Boneka Beruang Warna Pink yang di dalamnya ditemukan Narkotika jenis Ineks sebanyak 10 (Sepuluh) butir, serta Rincian Tagihan yang telah ditanda tangani oleh terdakwa TAUFAN IRAWAN sebagai tanda terima.
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim
 - Bahwa saksi membenarkan BAPnya dikepolisian
2. Saksi **HAMSIR** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar terdakwa TAUFAN IRAWAN PRIANGGONO ALIAS OJI BIN BAMBANG ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 20.30 setelah Shalat Isya, di Jalan Korban 40.000 (Empat Puluh Ribu) jiwa.

- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa TAUFAN IRAWAN PRIANGGONO ALIAS OJI BIN BAMBANG adalah saksi bersama Personil Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Sulsel.
- Bahwa benar Narkotika Golongan I jenis Inex yang ditemukan pada diri terdakwa TAUFAN IRAWAN PRIANGGONO ALIAS OJI BIN BAMBANG adalah sebanyak 1 (satu) sachet bening berisikan 10 (sepuluh) butir Inex warna Hijau Motif Granat dengan Berat Brutto 4,37 (Empat Koma Tiga Puluh Tujuh) gram.
- Bahwa benar bentuk Narkotika jenis Inex yang ditemukan pada terdakwa TAUFAN IRAWAN PRIANGGONO ALIAS OJI BIN BAMBANG adalah menggunakan Lakban Bening, yang terdapat Resi Pengiriman nomor EE 051 948 195 MY, Tujuan atas nama MIKE Alamat Jalan Sunu Blok. H. Nomor 3 Lembo Tallo Kota Makassar Sulawesi Selatan nomor telpon 081222603003, yang setelah dibuka berisikan Boneka warna Pink yang didalam badan Boneka tersebut terdapat 1 (satu) sachet bening berisikan 10 (sepuluh) butir Inex warna Hijau Motif Granat.
- Bahwa benar selain barang bukti 1 (satu) sachet bening berisikan 10 (sepuluh) butir Inex warna Hijau Motif Granat, kami juga mengamankan 1 (satu) buah boneka warna Pink, 1 (satu) Buah Handphone Android Merk Oppo A3S warna hitam dengan nomor GSM 081222603003, 1 (Satu) Buah resi pengiriman dengan nomor Resi EE 051 948 195 MY, 1 (satu) buah Rincian Tagihan sebagai tanda terima paket dan 1 (satu) buah Kartu Identitas SIM C a.n. Taufan Irawan Prianggono.
- Bahwa benar Kronologis penangkapan terdakwa TAUFAN IRAWAN PRIANGGONO yaitu Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdapat paket pengiriman pada PT. Pos Indonesia berasal dari Malaysia tujuan Makassar dengan nomor Resi Pengiriman EE 051 948 195 MY yang diduga berisikan Narkotika jenis Ineks, selanjutnya tim melakukan pengecekan ke Kantor Pos Daya dengan memperlihatkan nomor Resi tersebut, setelah menemukan Paket kiriman tersebut Selanjutnya kami melakukan Control Delivery dengan melakukan penyamaran sebagai karyawan Pos terhadap paket tersebut ke Kantor Pos Balaikota, Selanjutnya kami menghubungi penerima paket melalui telepon dan kami diarahkan ke Jalan 40.000 jiwa, beberapa saat kemudian datanglah penerima paket tersebut dan menandatangani Resi sebagai tanda terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket, selanjutnya tim mengamankan penerima paket dan menyuruhnya untuk membuka Paket dengan nomor resi EE 051 948 195 MY, setelah penerima paket membuka Paket tersebut yang disaksikan oleh petugas ditemukan 1 (satu) sachet bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna Hijau motif Granat yaitu Narkotika jenis Ineks yang disimpan di dalam Badan Boneka warna Pink. Selanjutnya penerima paket atas nama terdakwa TAUFAN IRAWAN PRIANGGONO ALIAS OJI BIN BAMBANG beserta Barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor BNN Provinsi Sulsel untuk menjalani proses hukum.

- Bahwa benar selain Saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa TAUFAN IRAWAN PRIANGGONO dengan Barang Bukti 1 (Satu) sachet bening diduga berisikan 10 (sepuluh) butir Inex warna Hijau Motif Granat adalah rekan Saksi yaitu MUSAFIR MUSA.
- Bahwa benar menurut pengakuan dari terdakwa, pemilik dari Narkotika jenis Inex yang ditemukan pada paket kiriman di kantor Pos adalah BANG YOS dan pemilik nomor 0896-5469-1301 yang terdakwa TAUFAN sebut OPERATOR karena mereka yang mengarahkan terdakwa TAUFAN IRAWAN PRIANGGONO ALIAS OJI ALIAS MIKE BIN BAMBANG untuk mengambil Paket kiriman di Kantor Pos.
- Bahwa benar paket tersebut berasal dari Malaysia yang dikirim oleh IMAY AYUNI dengan alamat No. 85 Jalan Permai Taman Iestari Permai, Bandar Putra Permai Kota Malaysia Kode Pos 43300, Telpon 0176525979 dengan alamat tujuan atas nama MIKE, alamat Jalan Sunu Blok H. No. 3 Lembo Tallo Kota Makassar Sul-Sel Kode Pos 90152 nomor telpon 081222603003, adapun nama pengirim IMAY AYUNI masih dalam lidik sedangkan nomor Handphone penerima paket 081222603003 adalah milik terdakwa TAUFAN IRAWAN P. ALIAS OJI BIN BAMBANG.
- Bahwa benar saksi mengenali Gambar yang diperlihatkan kepadanya yaitu Paket Kiriman di kantor Pos dengan nomor Resi EE 051 948 195 MY terdiri dari Dos warna Coklat yang digunakan untuk Packing, Boneka Beruang Warna Pink yang di dalamnya ditemukan Narkotika jenis Ineks sebanyak 10 (Sepuluh) butir, serta Rincian Tagihan yang telah ditanda tangani oleh terdakwa TAUFAN IRAWAN sebagai tanda terima.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim.
- Bahwa saksi membenarkan BAPnya dikepolisian;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **MUH. HAEDAR RAHMAN Alias YOS Bin ABD. RAHMAN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa TAUFAN IRAWAN PRIANGGONO ALIAS OJI BIN BAMBANG, saksi kenal melalui teman, hubungan saksi dengan terdakwa adalah terdakwa TAUFAN IRAWAN PRIANGGONO ALIAS OJI merupakan kurir yang menjemput barang Narkotika jenis Inex di Kantor Pos.
- Bahwa benar saksi tahu kalau terdakwa ditangkap pada saat Personil Bidang Pemberantasan BNNP Sulsel datang di Rutan Klas I Makassar menjemput saksi dan dibawa ke kantor BNNP Sulsel.
- Bahwa benar terdakwa TAUFAN IRAWAN PRIANGGONO ALIAS OJI ditangkap oleh Personil BNNP Sulsel pada tanggal 21 September 2019 di Jalan korban 40.000 Jiwa Kelurahan Rappo Jawa Kecamatan Tallo Kota Makassar.
- Bahwa benar bentuk Narkotika jenis Inex yang ditemukan pada terdakwa TAUFAN adalah berwarna Hijau merk Granat sebanyak 10 (Sepuluh) butir yang dibungkus dalam bentuk Paket kiriman, yang dimana Narkotika Inex tersebut disimpan di dalam badan Boneka Warna Pink.
- Bahwa benar saksi perannya sebagai memperantarai antara Sdr. Hardi pemilik nomor 082349798815 dan 089654691301 Alias Operator dengan terdakwa TAUFAN serta saksi yang mengarahkan Sdr. TAUFAN melalui Chat dan Telpn WhatsApp untuk mengambil paket kiriman yang berisikan Narkotika jenis Inex di kantor Pos dan Jalan Korban 40.000 Jiwa.
- Bahwa saksi hanya diperintahkan oleh 089654691301 Alias OPERATOR Alias WORK untuk mengarahkan terdakwa TAUFAN ke Jalan Korban 40.000 Jiwa untuk mengambil Paket kiriman berisikan Narkotika jenis Inex.
- Bahwa benar paket tersebut nomor resinya adalah nomor RESI EE 051 948 195 MY.
- Bahwa benar nomor WA yang saksi gunakan untuk komunikasi terkait pengiriman Narkotika jenis Inex di kantor Pos dengan terdakwa TAUFAN adalah 082325910970 sedangkan nomor terdakwa Taufan adalah 081222603003 dan nomor Operator alias Work adalah 089654691301 dengan nama kontak "Work".
- Bahwa benar setelah terdakwa TAUFAN menerima paket kiriman berisikan Narkotika Inex tersebut, selanjutnya paket kiriman berisikan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Inex sebanyak 10 Butir, saksi kemudian mengirimkan CHAT kepada terdakwa TAUFAN untuk membawa pulang Narkotika jenis ekstasi tersebut ke rumah terdakwa kemudian VIDEO CALL untuk memastikan bahwa terdakwa TAUFAN sudah sampai di rumah atau belum namun terdakwa TAUFAN tidak dapat dihubungi lagi karena terdakwa TAUFAN sudah ditangkap oleh BNN.

- Bahwa benar kronologis Pengiriman Paket yang diterima oleh terdakwa TAUFAN adalah awalnya saksi disuruh 082349798815 Alias HARDI untuk mencari orang yang tidak punya kegiatan, selanjutnya saksi menelpon terdakwa TAUFAN dan menanyakan "Apa kamu tidak ada kegiatan?" Dia jawab "iya, tidak ada", jadi saksi bilang "ada orang butuh tenaga", dan terdakwa TAUFAN menyanggupi dan menyuruh kasi saja nomornya, selanjutnya saksi mengirimkan nomor milik TAUFAN 081222603003 ke 082349798815 Alias HARDI. Beberapa hari kemudian Sdr. Taufan telpon saksi dan menanyakan "Bang Siapa itu pemilik nomor 089654691301", saksi jawab "Bicaramako saja, saya juga tidak tau", sesudah itu tiba-tiba 089654691301 menghubungi saksi dan menanyakan "kenapa HP nya TAUFAN susah dihubungi?" jadi saya jawab "kontek aja langsung Bos", sesudah itu dia yang langsung komunikasi dengan terdakwa TAUFAN, selanjutnya beberapa hari kemudian 089654691301 menelpon saksi dan mengatakan "On Proses itu paket bingkisan yang berisikan Inex". Pada tanggal 20 September 2019 malam hari, saksi suruh terdakwa Taufan untuk standbykan HP nya besok karena ada Intruksi dari 089654691301, selanjutnya pada tanggal 21 September 2019, saksi menyuruh terdakwa TAUFAN sesuai perintah 089654691301 untuk menjemput paket Bingkisan di kantor Pos Balaikota atau di kantor pos Slamet Riadi, ternyata Kurir Pos sudah di Jalan Korban 40.000 Jiwa dan pada saat itu juga saksi memberitahunya bahwa Paket kiriman tersebut berisikan Inex, Selanjutnya pada Pukul 18.20 saksi meminta tolong lagi ke terdakwa TAUFAN untuk mengambil Paket kiriman ke Jalan Korban 40.000 jiwa Makassar, Sekitar pukul 20.14 saksi dikonfirmasi oleh terdakwa TAUFAN bahwa paket sudah aman melalui chat dengan isi "aman mi bang di mtr ka ini", kemudian saksi balas "Tiba pi di rumahmu baru Video Call" setelah itu terdakwa TAUFAN sudah tidak dapat dihubungi dan beberapa saat kemudian saksi dijemput oleh Personil BNNP Sulsel di Rutan Klas I Makassar

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Taufan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 20.30, bertempat di Jalan Korban 40.000 (Empat Puluh Ribu) jiwa, Kel. Rappo Jawa Kec. Tallo Kota Makassar.
- Bahwa terdakwa Taufan ditangkap karena ditemukannya Narkotika Golongan I jenis Inex pada diri terdakwa Taufan;
- Bahwa dimana Narkotika tersebut berbentuk DOS yang dipacking menggunakan Lakban Bening, yang terdapat Resi Pengiriman nomor EE 051 948 195 MY, Tujuan atas nama MIKE Alamat Jalan Sunu Blok. H. Nomor 3 Lembo Tallo Kota Makassar Sulawesi Selatan nomor telpon 081222603003, yang setelah dibuka berisikan Boneka warna Pink yang didalam badan Boneka tersebut terdapat 1 (satu) sachet bening berisikan 10 (sepuluh) butir Inex warna Hijau Motif Granat dengan Berat Brutto 4,37 (Empat Koma Tiga Puluh Tujuh) gram.
- Bahwa terdakwa Taufan tidak pernah memberikan Alamat yang tertera pada kertas tersebut yaitu Jalan Sunu Blok. H. Nomor 3 Lembo Tallo Kota Makassar Sulawesi Selatan namun nomor telpon 081222603003 adalah nomor GSM milik terdakwa Taufan.
- Bahwa terdakwa Taufan mengetahui adanya Kiriman di Kantor Pos dengan nomor Resi EE 051 948 195 MY melalui BANG YOS yang berada di Rutan Klas I Makassar dengan cara terdakwa Taufan dan BANG YOS komunikasi WA yaitu mengirimkan KODE RESI MELALUI CHAT WHATS APP (WA), setelah BANG YOS Chat WA selanjutnya terdakwa Taufan di telpon WA dan diperintahkan untuk menyalin NOMOR RESI tersebut ke kertas.
- Bahwa terdakwa Taufan mengakui bahwa yang menyuruh mengambil Paket kiriman dengan nomor RESI EE 051 948 195 MY adalah Bang Yos.
- Bahwa kronologis pengambilan paket tersebut yaitu sebagai berikut:
 - Pada pada tanggal 19 September 2019 Pukul 12.15 Wita Bang YOS mengirimkan terdakwa GAMBAR Status pengiriman barang dengan nomor Resi EE 051 948 195 MY.
 - Pada tanggal 20 September 2019 Pukul 00.02 Wita di Chat WA oleh BANG YOS disuruh bangun pagi pagi "info bangun pagi-pagi 301 sama 970 km mau pengambilan".
 - Selanjutnya pada tanggal 21 September 2019 sekira Pukul 10.30 Wita terdakwa disuruh oleh BANG YOS ke kantor Pos di Jalan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Riyadi untuk menunggu kurir kantor POS yang membawa Paket kiriman, Sekira pukul 14.08 Wita BANG YOS mengirimkan Foto kurir Kantor Pos yang membawa Paket tersebut, Sekira Pukul 16.28 terdakwa menyampaikan ke Bang YOS lewat telpon WA terdakwa dan mengatakan “ada orang Pos menelpon apa perintah ta, bang Yos suruh tunggu terdakwa lagi di luar, kemudian BANG YOS chat terdakwa Pukul 16.34 Wita “Jangan mako lama bicara” dan Bang Chat lagi jam 17.18 “Bro telponki lagi itu kurir suruh antar ke warnet, biaya 20rb dan blgko biaya di transferkan” setelah Bang Yos chat, terdakwa disuruh cabut nomor setelah itu Bang Yos Chat lagi terdakwa dan “minta nomor rek nya kasi lebih 50rb na” “Blng sy kasi lbh 50 klo diantar ke t4 tujuan, supaya dia semangat” Selanjutnya Bang YOS Chat WA terdakwa Pukul 17.44 Wita “tgg paketku karena ini paket dijemput di rumahx temanx Mr. X kasi 100 Ribu” Pukul 18.34 Wita Bang Yosh mengirimkan gambar PETA rumah Jalan Korban 40.000 Jiwa, kemudian Bang Yos Chat terdakwa lagi Pukul 18.39 Wita “Cepat ko kesana na tunggu ko dia jg mau keluar malam minggu”, selanjutnya terdakwa ke Jalan Korban 40.000 Jiwa, Pukul 19.57 Wita Bang Yos Chat lagi “perhatikan sekitaranmu, aman nda” terdakwa jawab “Edd amanji kuliati” Sekira Pukul 20.00 Wita terdakwa ditangkap oleh Personil BNN yang menyamar menjadi Petugas Pos di Jalan Korban 40.000 jiwa, kemudian terdakwa chat ke Bang Yos pukul 20.14 Wita “Aman mi bang dimtr ka ini” kemudian Bang YOS membalas Chat WA terdakwa Pukul 20.18 Wita “Tiba di rumahmu baru VC”. Kemudian mulai Pukul 20.33 Wita s/d Pukul 21.17 Bang Yos menelpon terdakwa sebanyak 14 Kali (Panggilan Tak Terjawab).

- Bahwa terdakwa Taufan mengakui bahwa setelah menerima Paket Kiriman berisikan Narkotika Jenis Inex sebanyak 10 Butir, BANG YOS mengirimkan CHAT untuk Membawa Pulang ke rumah kemudian VIDEO CALL namun terdakwa Taufan tertangkap sehingga tidak sempat untuk Video Call dengan BANG YOS.
- Bahwa benar nomor WA yang terdakwa Taufan gunakan komunikasi dengan BANG YOS adalah 081222603003 sedangkan nomor BANG YOS adalah 082325910970.

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor WA yang terdakwa Taufan gunakan komunikasi dengan BANG YOS adalah 081222603003 sedangkan nomor BANG YOS adalah 082325910970.
- Bahwa adapun yang komunikasi dengan terdakwa Taufan selain Bang Yos terkait pengiriman Narkotika Inex tersebut di kantor Pos adalah 0896-5469-1301 yang terdakwa Taufan sebut OPERATOR, karena Bang YOS menyampaikan bahwa 0896-5469-1301 adalah OPERATOR.
- Bahwa komunikasi terdakwa Taufan dengan 0896-5469-1301 Alias OPERATOR yaitu terdakwa disuruh terima Paket kiriman Ineks melalui Jasa Pengiriman Pos dengan Alamat Jalan Sunu Ruko Green Net dan diarahkan juga, jangan mengambil paket tersebut di Kantor Pos melalui chat tanggal 21 September 2019 Pukul 01.53 Wita "Aktifkan nmr nya in wa yah, Pasang di hp biasa aja klu bisa" Pukul 09.14 Wita "Aktifin aj nmr nya, Biar tunggu tlf n.., Jgn di trima di kantor pos lngsung .., Alamat nya itu .. jl. Sunu .. ruko green net .." dan menyampaikan juga melalui Chat Pukul 15.00 Wita "Kmu jgn ceroboh yah.. sy GK mau ada masalah .. nnti klu bisa kurir nya tlf n blng aja titip di operator yg jaga di warnet .. tpi klu GK bsa udh jgn tlima itu udh GK sehat kyk nyaa".
- Bahwa benar setelah 0896-5469-1301 Alias OPERATOR menghubungi terdakwa lewat WA mengatakan "tdi org sy kasih nmr in untuk terima paket, baru terdakwa ketahui bahwa dia yang urus paket kiriman yang terdakwa terima selanjutnya terdakwa konfirmasi ke Bang Yos bahwa 0896-5469-1301 menghubungi terdakwa.
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa Taufan pemilik dari Paket berisikan Narkotika jenis Inex tersebut adalah BANG YOS dan pemilik nomor 0896-5469-1301 Alias Operator karena mereka berdua yang mengarahkan terdakwa Taufan untuk mengambil Paket kiriman di Kantor Pos.
- Bahwa dengan adanya terdakwa Taufan mengambil Paket kiriman dengan nomor Resi EE051948195MY terdakwa Taufan tidak menerima upah maupun keuntungan dari Sdr. YOS, terdakwa Taufan hanya membantu mengambil paket tersebut.
- Bahwa awalnya terdakwa Taufan tidak mengetahui paket kiriman di kantor pos tersebut berisikan Narkotika Inex nanti pada saat terdakwa akan mengambil paket tersebut, Bang Yos baru memberitahukan bahwa isinya

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Inex, namun terdakwa tetap mengambilnya karena Bang Yos meminta tolong kepadanya.

- Bahwa benar nomor RESI EE051948195MY terdakwa Tufan dapatkan dari BANG YOS melalui CHAT WA yang dikirimkan dalam bentuk gambar pada tanggal 19 September 2019 Pukul 12.15, yang merupakan Paket kiriman di kantor Pos berisikan Boneka yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Inex.
- Bahwa terdakwa Taufan disuruh oleh BANG YOS untuk mengambil paket kiriman di Kantor Pos kemudian terdakwa dikirimkan nomor RESI oleh BANG YOS yaitu EE051948195MY.
- Bahwa benar pada tanggal 21 September 2019 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa Taufan diarahkan oleh BANG YOS ke kantor POS jalan Slamet Riyadi Makassar untuk mengambil kiriman, kemudian tidak jadi Karena kurir Pos yang membawa paket tersebut sedang mengantarkan Paket lain, kemudian Bang Yos menyuruh terdakwa pulang setelah itu sekira sekira Pukul 19.30 Wita terdakwa diarahkan lagi oleh Bang Yos ke Jalan Korban 40.000 Jiwa di Rumah Kurir petugas Kantor Pos untuk mengambil paket tersebut, setelah itu Pukul 20.00 Wita terdakwa menerima Paket dengan nomor Resi EE051948195MY dan menandatangani tanda terima, beberapa saat setelah terdakwa menandatangani tanda terima tersebut terdakwa ditangkap oleh Personil BNN yang menyamar menjadi Petugas Kantor Pos, setelah itu terdakwa diamankan ke kantor BNN Provinsi Sulsel dan membuka Paket DOS yang dipacking menggunakan Lakban Bening yang berisikan BONEKA BERUANG WARNA PINK yang didalamnya terdapat 1 (Satu) Sachet Bening diduga berisikan Narkotika Jenis Inex sebanyak 10 (Sepuluh) butir.
- Bahwa terdakwa Taufan mengenali barang bukti karena milik terdakwa yaitu Handphone Android Merk OPPO Warna Hitam dengan nomor 081222603003 yang terdakwa gunakan komunikasi baik Telepon, CHAT WHATSAPP (WA) maupun Telepone Whatsapp (WA) dengan BANG YOS,
- Bahwa nama kontak BANG YOS adalah "Ka Yooss" dengan nomor 082325910970.
- Bahwa terdakwa Taufan mengenal Sdr. BANG YOS dimana BANG YOS merupakan Warga Binaan Rutan Klas I Makassar pemilik nomor WhatsApp 081222603003, dan yang mengarahkan terdakwa Taufan pada proses pengambilan Paket Kiriman di kantor Pos dengan nomor

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resi EE 051 948 195 MY yang telah diketahui sebelumnya berisikan Narkotika jenis Inex.

- Bahwa sepengetahuan terdakwa Taufan bahwa pengirim paket tersebut adalah pemilik nomor 0896-5469-1301 yang terdakwa Taufan biasa panggil Operator yang lokasinya di Jakarta.
- Bahwa terdakwa Taufan tidak mengetahui dimana keberadaan pemilik nomor 0896-5469-1301 Alias OPERATOR karena terdakwa tidak mengenalinya dan terdakwa Taufan hanya komunikasi lewat WhatsApp dengan Operator.
- Bahwa terdakwa Taufan tidak mempunyai hak atau izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Inex yang ditemukan pada diri terdakwa.
- Bahwa benar semua keterangan terdakwa dalam BAP di Kepolisian sudah benar serta dapat terdakwa pertanggungjawabkan di kemudian hari.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sachet plastik berisikan 9 (sembilan) tablet ineks warna hijau logo "Granat" dengan tebal rata-rata 7,00 mm dan 3 (tiga) potongan tablet ineks warna hijau dengan berat awal 3,5469 gram dan berat akhir 2,5335 gram,
- 1 (satu) buah boneka warna pink,
- 1 (satu) buah handphone Android Merek Oppo A3S warna hitam dengan IMEI 862326048601831, nomor GSM 081222603003,
- 1 (satu) buah resi pengiriman TIKI dengan nomor resi EE 051948195MY,
- 1 (satu) buah rincian tagihan sebagai tanda terima paket,
- 1 (satu) buah kartu identitas SIM C an.TAUFAN IRAWAN PRIANGGONO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada awalnya terdakwa mengetahui adanya Kiriman di Kantor Pos dengan nomor Resi EE 051 948 195 MY melalui BANG YOS yang berada di Rutan Klas I Makassar dengan cara komunikasi WA yaitu mengirimkan KODE RESI MELALUI CHAT WHATS APP (WA), setelah BANG YOS Chat WA selanjutnya saya di telpon WA dan memerintahkan untuk menyalin NOMOR RESI tersebut ke kertas.
- Bahwa yang menyuruh mengambil Paket kiriman dengan nomor RESI EE 051 948 195 MY adalah BANG YOS, adapun kronologis pengambilan paket tersebut yaitu sebagai berikut :

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 September 2019 Pukul 12.15 Wita Bang YOS mengirimkan saya GAMBAR Status pengiriman barang dengan nomor Resi EE 051 948 195 MY.
- Pada tanggal 20 September 2019 Pukul 00.02 Wita di Chat WA oleh BANG YOS disuruh bangun pagi pagi ***"info bangun pagi-pagi 301 sama 970 krn mau pengambilan"***
- Selanjutnya pada tanggal 21 September 2019 sekira Pukul 10.30 Wita saya disuruh oleh BANG YOS ke kantor Pos di Jalan Slamet Riyadi untuk menunggu kurir kantor POS yang membawa Paket kiriman, Sekira pukul 14.08 Wita BANG YOS mengirimkan Foto kurir Kantor Pos yang membawa Paket tersebut, Sekira Pukul 16.28 saya menyampaikan ke Bang YOS lewat telpon WA saya mengatakan "ada orang Pos menelpon apa perintah ta, bang Yos suruh tunggu saya lagi di luar, kemudian BANG YOS chat saya Pukul 16.34 Wita ***"Jangan mako lama bicara"*** dan Bang Chat lagi jam 17.18 ***"Bro telponki lagi itu kurir suruh antar ke warnet, biaya 20rb dan blgko biaya di transferkan"*** setelah Bang Yos chat saya disuruh cabut nomor setelah itu Bang Yos Chat lagi saya ***"minta nomor rek nya kasi lebih 50rb na"*** ***"Blng sy kasi lbh 50 klo diantar ke t4 tujuan, supaya dia semangat"*** Selanjutnya Bang YOS Chat WA saya Pukul 17.44 Wita ***"tgg paketku karena ini paket dijemput di rumahx temanx Mr. X kasi 100 Ribu"*** Pukul 18.34 Wita Bang Yosh mengirimkan gambar PETA rumah Jalan Korban 40.000 Jiwa, kemudian Bang Yos Chat saya lagi Pukul 18.39 Wita ***"Cepat ko kesana na tunggu ko dia jg mau keluar malam minggu"***, selanjutnya saya ke Jalan Korban 40.000 Jiwa, Pukul 19.57 Wita Bang Yos Chat lagi ***"perhatikan sekitaranmu, aman nda"*** saya jawab ***"Edd amanji kuliat"*** Sekira Pukul 20.00 Wita saya ditangkap oleh Personil BNN yang menyamar menjadi Petugas Pos di Jalan Korban 40.000 jiwa, kemudian saya chat ke Bang Yos pukul 20.14 Wita ***"Aman mi bang dimtr ka ini"*** kemudian Bang YOS membalas Chat WA saya Pukul 20.18 Wita ***"Tiba di rumahmu baru VC"***. Kemudian mulai Pukul 20.33 Wita s/d Pukul 21.17 Bang Yos menelpon saya sebanyak 14 Kali (Panggilan Tak Terjawab).
- Bahwa setelah menerima Paket Kiriman berisikan Narkotika Jenis Inex sebanyak 10 Butir, BANG YOS mengirimkan CHAT untuk Membawa Pulang ke rumah kemudian VIDEO CALL namun terdakwa tertangkap sehingga tidak sempat untuk Video Call dengan BANG YOS.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor WA yang terdakwa gunakan komunikasi dengan BANG YOS adalah 081222603003 sedangkan nomor BANG YOS adalah 082325910970 dan yang berkomunikasi dengan terdakwa terkait pengiriman Narkotika Inex tersebut di kantor Pos adalah 0896-5469-1301 yang terdakwa sebut OPERATOR, karena Bang YOS menyampaikan bahwa 0896-5469-1301 adalah OPERATOR, dimana nomor 0896-5469-1301 atau yang disebut OPERATOR menyuruh terdakwa untuk menerima Paket kiriman Ineks melalui Jasa Pengiriman Pos dengan **Alamat Jalan Sunu Ruko Green Net** dan diarahkan juga, jangan mengambil paket tersebut di Kantor Pos melauai chat tanggal 21 September 2019 Pukul 01.53 Wita **"Aktifkan nmr nya in wa yah, Pasang di hp biasa aja klu bisa"** Pukul 09.14 Wita **"Aktifin aj nmr nya, Biar tunggu tlf.., Jgn di trima di kantor pos lngsung .., Alamat nya itu .. jl. Sunu .. ruko green net .."** dan menyampaikan juga melalui Chat Pukul 15.00 Wita **"Kmu jgn ceroboh yah.. sy GK mau ada masalah .. nnti klu bisa kurir nya tlf.. blng aja titip di operator yg jaga di warnet .. tpi klu GK bsa udh jgn ttima itu udh GK sehat kyk nyaa"**.
- Terdakwa juga mengakui bahwa awalnya terdakwa tidak tau, nanti setelah 0896-5469-1301 Alias OPERATOR menghubungi terdakwa lewat WA dan mengatakan "tdi org sy kasih nmr in untuk terima paket, baru terdakwa ketahui bahwa dia yang urus paket kiriman yang terdakwa terima selanjutnya terdakwa konfirmasi ke Bang Yos bahwa 0896-5469-1301 menghubungi terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa akan mengambil paket tersebut, BANG YOS memberitahukan kepada terdakwa bahwa isinya Narkotika Inex, namun terdakwa tetap mengambilnya karena BANG YOS meminta tolong.
- Terdakwa juga mengakui bahwa sepengetahuan terdakwa bahwa pemilik dari Paket berisikan Narkotika jenis Inex tersebut adalah BANG YOS dan nomor 0896-5469-1301 Alias Operator karena mereka berdua yang mengarahkan terdakwa untuk mengambil Paket kiriman di Kantor Pos.
- Bahwa terdakwa mengakui kalau terdakwa disuruh oleh BANG YOS untuk mengambil paket kiriman di Kantor Pos kemudian terdakwa dikirimkan nomor RESI oleh BANG YOS yaitu EE 051 948 195 MY kemudian Pada tanggal 21 September 2019 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa diarahkan oleh BANG YOS ke kantor POS jalan Slamet Riyadi Makassar untuk mengambil kiriman, kemudian tidak jadi Karena kurir Pos yang membawa paket tersebut sedang mengantar Paket lain, kemudian Bang Yos

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



menyuruh terdakwa pulang setelah itu sekira sekira Pukul 19.30 Wita terdakwa diarahkan lagi oleh Bang Yos ke Jalan Korban 40.000 Jiwa di Rumah Kurir petugas Kantor Pos untuk mengambil paket tersebut, setelah itu Pukul 20.00 Wita terdakwa menerima Paket dengan nomor Resi EE 051948195 MY dan menandatangani tanda terima, beberapa saat setelah terdakwa menandatangani tanda terima tersebut terdakwa ditangkap oleh Personil BNN yang menyamar menjadi Petugas Kantor Pos, setelah itu terdakwa diamankan ke kantor BNN Provinsi Sulsel dan membuka Paket DOS yang dipacking menggunakan Lakban Bening yang berisikan BONEKA BERUANG WARNA PINK yang didalamnya terdapat 1 (Satu) Sachet Bening diduga berisikan Narkotika Jenis Inex sebanyak 10 (Sepuluh) butir.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa tertangkap adalah sebagai berikut :
 - Sachet plastik berisikan 9 (sembilan) tablet warna hijau logo “Granat” dengan tebal rata-rata 7,00 mm dan 3 (tiga) potongan tablet warna hijau dengan berat awal 3,5469 gram dan berat akhir 2,5335 gram,
 - 1 (satu) buah boneka warna pink,
 - 1 (satu) buah handphone Android Merek Oppo A3S warna hitam dengan IMEI 862326048601831, nomor GSM 081222603003,
 - 1 (satu) buah resi pengiriman TIKI dengan nomor resi EE 051948195MY,
 - 1 (satu) buah rincian tagihan sebagai tanda terima paket,
 - 1 (satu) buah kartu identitas SIM C an.TAUFAN IRAWAN PRIANGGONO.
- Bahwa terdakwa TAUFAN IRAWAN PRIANGGONO Alias OJI Bin BAMBANG melakukan pemufakatan jahat bersama dengan Lk. BANG YOS (Diajukan dalam Berkas Perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 3994/NNF/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBES POL. Drs. SAMIR, SSr, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya



menerangkan bahwa barang bukti berupa : Sachet plastik berisi 9 (sembilan) tablet warna hijau logo 'Granat' dengan tebal rata-rata 7,00 mm dan 3 (tiga) potongan tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 3,5469 gram, adalah Positip MDMA dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik tersangka **TAUFAN IRAWAN PRIANGGONO Alias OJI Bin BAMBANG** adalah Negatif Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang.**
2. **Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang.**

Bahwa pengertian "setiap orang" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa **TAUFAN IRAWAN PRIANGGONO** Alias **OJI Bin BAMBANG** yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa **TAUFAN IRAWAN PRIANGGONO**



Alias OJI Bin BAMBANG yang diajukan dalam perkara ini adalah sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

2. **Unsur Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Bahwa pengertian pemufakatan jahat dalam UU. No. 35 tahun 2009 adalah : perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba.

Secara teoritis dapat disimpulkan bahwa pemufakatan jahat baru berada pada taraf niat atau baru dalam taraf persiapan, belum terwujud dalam pelaksanaan atas niat tersebut, atau dengan kata lain, pemufakatan jahat merupakan tindak pidana yang tidak sempurna (crime is not perfect). Namun demikian pemufakatan jahat tetap diancam pidana karena perbuatan yang terdapat dalam tindak pidana tersebut bersifat khusus yang hakekatnya dapat mengancam keselamatan negara seperti Narkoba sehingga sejak dini harus diantisipasi dengan sanksi yang tegas agar perbuatan tersebut tidak terwujud dalam pelaksanaannya.

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah, adanya barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 20.30, terdakwa ditangkap di Jalan Korban 40.000 (Empat Puluh Ribu) jiwa, Kel. Rappo Jawa Kec. Tallo Kota Makassar, karena ditemukan barang bukti Narkoba jenis Inex dalam penguasaan terdakwa dimana barang bukti tersebut terdakwa disuruh oleh BANG YOS (merupakan Warga Binaan Rutan Klas I Makassar pemilik nomor WhatsApp 081222603003) untuk mengambil Narkoba jenis inex tersebut dan barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan terdakwa TAUFAN kemudian dilakukan penyitaan atas barang bukti tersebut.
- Bahwa pada awalnya Pada tanggal 19 September 2019 Pukul 12.15 Wita Bang YOS mengirimkan terdakwa GAMBAR Status pengiriman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dengan nomor Resi EE 051 948 195 MY. Pada tanggal 20 September 2019 Pukul 00.02 Wita terdakwa di Chat WA oleh BANG YOS disuruh bangun pagi pagi *"info bangun pagi-pagi 301 sama 970 km mau pengambilan"*;

- Selanjutnya pada tanggal 21 September 2019 sekira Pukul 10.30 Wita terdakwa disuruh oleh BANG YOS ke kantor Pos di Jalan Slamet Riyadi untuk menunggu kurir kantor POS yang membawa Paket kiriman, Sekira pukul 14.08 Wita BANG YOS mengirimkan Foto kurir Kantor Pos yang membawa Paket tersebut, Sekira Pukul 16.28 terdakwa menyampaikan ke Bang YOS lewat telpon WA dan mengatakan "ada orang Pos menelpon apa perintah ta, bang Yos suruh tunggu saya lagi di luar, kemudian BANG YOS chat terdakwa Pukul 16.34 Wita *"Jangan mako lama bicara"* dan Bang Chat lagi jam 17.18 *"Bro telponki lagi itu kurir suruh antar ke warnet, biaya 20rb dan blgko biaya di transferkan"* setelah Bang Yos chat terdaksa disuruh cabut nomor setelah itu Bang Yos Chat lagi terdakwa *"minta nomor rek nya kasi lebih 50rb na"* *"Bling sy kasi lbh 50 klo diantar ke t4 tujuan, supaya dia semangat"* Selanjutnya Bang YOS Chat WA terdakwa Pukul 17.44 Wita *"tgg paketku karena ini paket dijemput di rumahx temanx Mr. X kasi 100 Ribu"* Pukul 18.34 Wita Bang Yosh mengirimkan gambar PETA rumah Jalan Korban 40.000 Jiwa, kemudian Bang Yos Chat terdakwa lagi Pukul 18.39 Wita *"Cepat ko kesana na tunggu ko dia jg mau keluar malam minggu"*, selanjutnya terdakwa ke Jalan Korban 40.000 Jiwa, Pukul 19.57 Wita Bang Yos Chat terdakwa lagi *"perhatikan sekitaranmu, aman nda"* terdakwa jawab *"Edd amanji kuliat"*
- Pukul 20.00 Wita terdakwa menerima Paket dengan nomor Resi EE 051948195 MY dan terdakwa menandatangani tanda terima, beberapa saat setelah terdakwa menandatangani tanda terima tersebut terdakwa ditangkap oleh Personil BNN yang menyamar menjadi Petugas Kantor Pos, setelah itu terdakwa diamankan ke kantor BNN Provinsi Sulsel dan membuka Paket DOS yang dipacking menggunakan Lakban Bening yang berisikan BONEKA BERUANG WARNA PINK yang didalamnya terdapat 1 (Satu) Sachet Bening diduga berisikan Narkotika Jenis Inex sebanyak 10 (Sepuluh) butir.
- Bahwa pada saat terdakwa akan mengambil paket tersebut, BANG YOS sudah memberitahukan kepada terdakwa bahwa isinya Narkotika jenis Inex, namun terdakwa tetap mengambilnya.

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa tertangkap adalah sebagai berikut :

- Sachet plastik berisikan 9 (sembilan) tablet warna hijau logo “Granat” dengan tebal rata-rata 7,00 mm dan 3 (tiga) potongan tablet warna hijau dengan berat awal 3,5469 gram dan berat akhir 2,5335 gram,
- 1 (satu) buah boneka warna pink,
- 1 (satu) buah handphone Android Merek Oppo A3S warna hitam dengan IMEI 862326048601831, nomor GSM 081222603003,
- 1 (satu) buah resi pengiriman TIKI dengan nomor resi EE 051948195MY,
- 1 (satu) buah rincian tagihan sebagai tanda terima paket,
- 1 (satu) buah kartu identitas SIM C an.TAUFAN IRAWAN PRIANGGONO.

- Bahwa terdakwa TAUFAN IRAWAN PRIANGGONO Alias OJI Bin BAMBANG melakukan pemufakatan jahat bersama dengan Lk. MUHAMMAD HAEDAR RAHMAN Alias YOS Bin ABD. RAHMAN Alias BANG YOS (Diajukan dalam Berkas Perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I jenis ineks tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Hal tersebut dikuatkan pula dengan adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 3994/NNF/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBES POL. Drs. SAMIR, SSr, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa : Sachet plastik berisi 9 (sembilan) tablet warna hijau logo ‘Granat’ dengan tebal rata-rata 7,00 mm dan 3 (tiga) potongan tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 3,5469 gram, adalah Positif MDMA dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik tersangka TAUFAN IRAWAN PRIANGGONO Alias OJI Bin BAMBANG adalah Negatif Narkoba

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ***"Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan 9 (sembilan) tablet warna hijau logo "Granat" dengan tebal rata-rata 7,00 mm dan 3 (tiga) potongan tablet warna hijau dengan berat awal 3,5469 gram dan berat akhir 2.5335 hram, jenis eskstasy Positif MDMA dan terdaftar dalam golongan I No. Uurt 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 1 (satu) buah boneka warna pink. 1 (satu) buah handphone Android Merek Oppo A3S warna hitam dengan IMEI 862326048601831, nomor GSM 081222603003 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah resi pengiriman TIKI dengan nomor resi EE 051948195MY; 1 (satu) buah rincian tagihan sebagai tanda terima paket yang masih diperlukan sebagai barang bukti maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu identitas SIM C an. TAUFAN IRAWAN PRIANGGONO yang telah disita dari Terdakwa Taufan Irawan Prianggono maka dikembalikan kepada Terdakwa Taufan Irawan Prianggono

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui serta menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa TAUFAN IRAWAN PRIANGGONO Alias OJI Bin BAMBANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Permufakatan Jahat tanpa hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mks



2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa TAUFAN IRAWAN PRIANGGONO Alias OJI Bin BAMBANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** denda sejumlah **Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **5 (Lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan 9 (sembilan) tablet warna hijau logo "Granat" dengan tebal rata-rat 7,00 mm dan 3 (tiga) potongan tablet warna hijau dengan berat awal 3,5469 gram dan berat akhir 2.5335 hram, jenis eskstasy Positif MDMA dan terdaftar dalam golongan I No. Uurt 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 1 (satu) buah boneka warna pink.
 - 1 (satu) buah handphone Android Merek Oppo A3S warna hitam dengan IMEI 862326048601831, nomor GSM 081222603003;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah resi pengiriman TIKI dengan nomor resi EE 051948195MY
- 1 (satu) buah rincian tagihan sebagai tanda terima paket;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah kartu identitas SIM C an. TAUFAN IRAWAN PRIANGGONO

Dikembalikan kepada Terdakwa TAUFAN IRAWAN PRIANGGONO Alias OJI Bin BAMBANG

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin tanggal 6 April 2020 oleh kami, **Harto Pancono, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Yamto Susena, S.H., M.H.** , **Imam Supriyadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 8 April 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Abdul Muchlis Hasan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Hj. Muliaty Lahang, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yamto Susena, S.H., M.H.

Harto Pancono, S.H. M.H.

Imam Supriyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Muchlis Hasan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)